

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari retribusi daerah kepada kalurahan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengalokasian BHP diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHR diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi yang bersumber dari:
- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
 5. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETIAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON ROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

